

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWMON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

LURAH SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis kebijakan pembangunan kalurahan dalam satu tahun anggaran perlu alur perencanaan yang baik;
 - b. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan kalurahan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
14. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);

15. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOHARJO

Dan

LURAH SELOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.676.677.755,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>5.108.256.419,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(431.578.664,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	461.578.664,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	431.578.664,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;

Pasal 3

Rincian tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah yang memuat tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagai landasan pelaksanaan APBKalurahan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
Pada tanggal 30 Desember 2022
LURAH SELOHARJO
ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
pada tanggal 30 Desember 2022
CARIK SELOHARJO

ttd

ARIEF ZULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL (27 / SELOHARJO / 2022)

